



LURAH PETIR
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPUTUSAN LURAH PETIR
NOMOR 48 /KPTS/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-79
PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024
KALURAHAN PETIR KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

LURAH PETIR;

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati dan memeriahkan Hari Ulang Tahun Ke-79 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2024 di Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul, perlu diselenggarakan serangkaian kegiatan;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dapat berjalan dengan lancar perlu dibentuk Panitia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-79 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2024 Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerinta Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
7. Peraturan Desa Petir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Desa Petir Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Desa Petir Tahun 2020-2025;
9. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024;
10. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-79 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2024 Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul dengan susunan dan personalia

- sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pokok Panitia sebagaimana dimaksud dictum KESATU Keputusan ini adalah:
1. menyusun serangkaian rencana kegiatan yang berkaitan dengan Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Kalurahan Petir berikut rencana anggaran biayanya;
 2. melaksanakan serangkaian kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disusun;
 3. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Lurah Petir;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBKalurahan Tahun Anggaran 2024 dan sumber-sumber lain yang sah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Petir

Pada Tanggal 26 Juli 2024



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Panewu Rongkop; dan
2. Ketua Bamuskal Petir.

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH PETIR
 NOMOR 48 /KPTS/2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA PERINGATAN
 HARI ULANG TAHUN KE-79 PROKLAMASI
 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA
 TAHUN 2024 KALURAHAN PETIR
 KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN
 GUNUNGGIDUL

Susunan dan Personalia;

Jabatan Dalam Kepanitiaan	Nama	Jabatan Dalam Dinas	KET.
PENASIHAT	SARJU, S.I.P.	Lurah	
KETUA	1. TOMI WIBOWO, S.Sos. 2. PRATAMA WINDARTA, S.E.	Carik Kamituwa	
SEKRETARIS	1. BUDI ISWANTO, S.P. 2. ARIF MARSUDIANTO	Kaur. Tata Laksana Dukuh Dagangmati	
BENDAHARA	1. DHENI SUNARWAN, S.E. 2. ERMASARI, S.I.P.	Kaur. Danarta Ulu-ulu	
SEKSI TIRAKATAN	1. ALIP SUTARMAJI 2. SUSANTA	Dukuh Siyono A Dukuh Ngelo	
SEKSI PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI	1. HERLINA 2. SUPARYANTO	Staf Pamong Kalurahan Staf Pamong Kalurahan	
SEKSI PERLENGKAPAN TEMPAT	1. JIMIN 2. KUSWANTA	Dukuh Siyono C Penjaga Malam	
SEKSI PENGAGUNGAN	1. RUSMIYANTO 2. SUMARDI HADI PRAMONO	Dukuh Ngurak urak Dukuh Ploso	
SEKSI KONSUMSI	1. SULASTI 2. RENI LIANA	Dukuh Petir C Staf Pamong Kalurahan	
SEKSI KEAMANAN	1. TULUS BUDIYARTA, S.Pd. 2. WASIRAN	Jagabaya Dukuh Weru	
SEKSI USAHA	1. PANIJO 2. WARSINA	Dukuh Petir A Dukuh Petir B	

Jabatan Dalam Kepanitiaan	Nama	Jabatan Dalam Dinas	KET.
SEKSI KIRAB BUDAYA	1. ANTORO 2. MARGIYANTA	Dukuh Dadapan Dukuh Watumengkurep	
SEKSI OLAHRAGA	ISMUKO	Dukuh Siyono B	

